

T E S I S

**ANALISIS TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

*(Analysis of Putting the Prisoners with Mental Disorders in Stocks in
Criminal Law Prespective)*



Oleh;

**ARIEF SETIYOARGO
NIM. 150720101009**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
2020**

T E S I S

**ANALISIS TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

*(Analysis of Putting the Prisoners with Mental Disorders in Stocks in
Criminal Law Perspective)*

Oleh;

**Arief Setiyoargo
NIM. 150720101009**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
2020**

**ANALISIS TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

*(Analysis of Putting the Prisoners with Mental Disorders in Stocks in
Criminal Law Prespective)*

T E S I S

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh;

**Arief Setyoargo
NIM. 150720101009**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
2020**

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal : Januari 2020

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun., S.H., M.Hum
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya., S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana Universitas Jember**

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun., S.H., M.Hum
NIP. 196401031990022001

J u d u l : ANALISIS TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.

(Analysis of Putting the Prisoners with Mental Disorders in Stocks in Criminal Law Prespective)

Tanggal Ujian : 07 Januari 2020

Surat Keputusan Penguji :

Nama Mahasiswa : Arief Setiyoargo
NIM : 150720101009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (MIH)
Konsentrasi : Hukum Pidana

Pembimbing
Pembimbing Utama : Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun., S.H., M.Hum
Pembimbing Anggota : Dr. Fanny Tanuwijaya., S.H., M.Hum

Tim Penguji
Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si.
Sekretaris : I. Gede Widhiana Suarda., S.H., M.Hum., PhD.
Anggota Penguji : Al Khanif., S.H., LL.M., PhD.
Anggota Penguji : Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun., S.H., M.Hum.
Anggota Penguji : Dr. Fanny Tanuwijaya., S.H., M.Hum.

PENGESAHAN

ANALISIS TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.

*(Analysis of Putting the Prisoners with Mental Disorders in Stocks in
Criminal Law Prespective)*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 07 Januari 2020.

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

I. Gede Widhiana Suarda., S.H., M.Hum., PhD
NIP. 197802102003121001

Anggota I,

Anggota II,

Al Khanif., S.H., LL.M., PhD
NIP. 197907282009121003

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun., S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Anggota III,

Dr. Fanny Tanuwijaya., S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Dr. Muh. Ali., S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN ORISINILALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum, baik di Universitas Jember ataupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang sudah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku dilingkungan Universitas Jember.

Jember, Januari 2020

Pembuat pernyataan,

Arief Setyoargo,
NIM. 150720101009

UCAPAN TERIMA KASIH


Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih kemurahan dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Dengan selesainya tesis ini yang berjudul ” Analisis Tindakan Pemasangan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana ” penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Moh. Ali., S.H., M.H, selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan kesempatan dan fasilitas Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, yang juga sebagai Pembimbing Utama penulisan tesis ini atas kesempatan, dorongan dan bimbingan segenap ilmu, waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum.
3. Dr. Fanny Tanuwijaya., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Anggota penulisan tesis ini atas kesempatan, dorongan dan bimbingan segenap ilmu, waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si selaku Ketua Tim Penguji yang memberikan ilmu dan arahan yang telah diberikan guna penyempurnaan penulisan tesis ini.
5. I Gede Widhiana., S.H., M.Hum., PhD selaku Sekretaris Tim Penguji yang memberikan ilmu dan arahan guna penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Al Khanif., S.H., LL.M., PhD selaku anggota Tim Penguji yang memberikan ilmu dan arahan guna penyempurnaan penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang memberikan ilmu, bimbingan dan arahnya selama perkuliahan dan semua pegawai pendukung pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Kedua orang tuaku Bapak Soekirman dan Ibu Sri Mulyati yang sudah memberikan kasih sayang dan perhatian serta dukungan doa-doa yang dipanjatkan buatku hingga sampai saat ini.
 9. Isteriku tercinta drg. Rulita Agustin yang selalu setia mendampingi, mendorong dan memberi semangat untuk lebih maju dalam karier, serta anak-anakku Maria Ardhita Mahayu Pramesti., Spsi, dan Antonius Pramudya Artanto buah hatiku serta penyemangatku.
 10. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan tesis ini.
- Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan bapak, ibu dan saudara-saudara.

Jember, Januari 2020

Penulis.



RINGKASAN

ANALISIS TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan orang dengan masalah kejiwaan yang di pasung dan terlantar, telah dicanangkan Program Indonesia Bebas Pasung pada tahun 2014 namun sampai melewati tahun 2014 belum terlihat penanganan yang signifikan dan komprehensif terhadap penderita gangguan jiwa. Sehingga Program Indonesia Bebas Pasung 2014 saat ini direvisi menjadi Program Menuju Indonesia Bebas Pasung tahun 2019. Tindakan pemasungan adalah upaya pengikatan atau pengekangan fisik pada orang dengan gangguan jiwa, dan orang agresif atau berbahaya di komunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi pada ODGJ. Telah ditetapkan undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, mempunyai tujuan; memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan serta memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warganegara Indonesia. Ketentuan pidana undang-undang kesehatan jiwa Pasal 86 menyatakan setiap orang yang melakukan tindakan pemasungan akan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuan pidana dengan yang diatur oleh KUHP.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan tiga macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas hukum (*legal principles approach*). Setelah bahan hukum di kumpulkan lalu ditelaah isu hukum berdasarkan bahan yang di kumpulkan.

Kesimpulan penelitian adalah; tindakan pemasangan ODGJ dilakukan oleh keluarga dengan berbagai alasan sebagai tindakan merampas kemerdekaan seseorang sesuai Pasal 333 KUHP tidak sesuai dengan fungsi hukum pidana, maka diperlukan jalur non penal (diluar hukum pidana) sebagai alternatif penanggulangan tindakan pemasangan. KUHP tidak mengatur pemasangan, tindakan pemasangan ODGJ dikategorikan sebagai tindakan merampas kemerdekaan seseorang, fungsi penegakkan hukum dalam penanggulangan tindakan pemasangan ODGJ dipengaruhi beberapa faktor dan fungsi hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yang artinya hukum pidana ini hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hak penegakkan hukum pidana,

Saran-saran penelitian adalah; pencegahan tindakan pemasangan dicegah dengan melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan serta negara hadir memenuhi segala kebutuhan dalam upaya penanggulangan pemasangan ODGJ khususnya pada masyarakat yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan jiwa, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara masif kepada masyarakat tentang ODGJ. Upaya penanggulangan tindakan pemasangan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (jalur penal) dan diluar hukum pidana (jalur non penal) dengan mencegah tindakan pemasangan memperhatikan kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara masif kepada masyarakat tentang ODGJ dengan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.

Kata kunci: pemasangan, tindak pidana perampasan kemerdekaan.

SUMMARY

ANALYSIS OF PUTTING THE PRISONERS WITH MENTAL DISORDERS IN STOCKS IN CRIMINAL LAW PRESPECTIVE

The Government through the Ministry of Health to meet the needs of people with psychiatric problems that are put in stocks and neglected, has been launched the Sentence of stocks Free Indonesia Program in 2014 but until past 2014 it has not seen a significant and comprehensive treatment of people with mental disorders. So that the 2014 Indonesia Free Sentence of Stocks Program is now being revised to the Program Towards a Indonesia Sentence of Stocks Free in 2019. The act of retention is an attempt to bind or physically restrain people with mental disorders, and aggressive or dangerous people in the community resulting in the loss of freedom to access services that can help recovery function on ODGJ. The law on mental health has been established, has a purpose; provide protection and guarantee mental health services for ODGJ based on human rights, provide integrated, comprehensive and sustainable health services and provide opportunities for ODGJ to be able to obtain their rights as Indonesian citizens. Criminal provisions in the mental health law Article 86 states that every person who commits acts of retribution will be convicted in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, that is, in accordance with criminal provisions regulated by the Criminal Code.

The research method used in this thesis research is normative juridical research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this thesis research uses three kinds of approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the legal principles approach. After the legal materials are collected then legal issues are analyzed based on the collected material.

The conclusions of the research are; Sentence of stocks to ODGJ are carried out by the family for various reasons as an act of depriving someone of their independence in accordance with Article 333 of the Criminal Code not in accordance with the function of criminal law, so a non-penal line (outside criminal law) is needed as an alternative to handling containment. The Criminal Code does not regulate saving, Sentence of stocks to ODGJ are categorized as acts of depriving someone of independence, law enforcement functions in overcoming sentence of stocks to ODGJ are influenced by several factors and the function of criminal law is ultimum

remedium which means that this criminal law should be used as a last resort in the right to uphold criminal law.

Research suggestions are; prevention of preventive actions is prevented by carrying out mental health efforts in an integrated, comprehensive, and sustainable manner and the state is present to meet all needs in efforts to prevent sentence of stocks to ODGJ, especially in people who are unable to access mental health services, with a massive promotive, preventive, curative and rehabilitative approach to the public about ODGJ. Efforts to overcome containment actions can be pursued by applying criminal law (criminal lines) and outside criminal law (non-criminal channels) by preventing sentence of stocks to pay attention to social conditions that directly or indirectly through a promotive, preventive, curative, and rehabilitative approach to the community massively concerning ODGJ with the role of the Government, Regional Government and the community, carried out in an integrated, comprehensive and sustainable manner.

Keywords: sentence of stocks, deprivation of independence.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Analisis Tindakan Pemasangan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam perspektif Hukum Pidana”, besar harapan penulis hasil penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang membutuhkan informasi sekitar upaya-upaya pelayanan dan penanggulangan kesehatan jiwa, yang dapat mengurangi tindakan pasung atau pemasangan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dilakukan oleh keluarga karena ketidakpahaman merawat orang dengan gangguan jiwa dan akibat hukumnya, serta upaya mendukung Program Pemerintah Indonesia yaitu “Indonesia Bebas Pasung tahun 2024”.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan pemahaman serta pengetahuan ilmu hukum yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Jember, Januari 2020

P e n u l i s,

Arief Setiyoargo
NIM. 150720101009

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Halaman Ringkasan	v
Halaman Summary	vi
Halaman Ucapan Terimakasih	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	x
Halaman Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Umum	11
1.3.2. Tujuan Khusus	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Orisinalitas Penelitian	12
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Tipe Penelitian	15
1.6.2. Pendekatan Masalah	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	17
Bab II Tinjauan Pustaka	19
2.1. Penatalaksanaan Orang Dengan Gangguan Jiwa.	19
2.1.1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).	19
2.1.2. Penatalaksanaan ODGJ Menurut Peraturan Perundang-undangan.	19
2.1.3. Penatalaksanaan ODGJ Menurut Ilmu Kedokteran Jiwa.	24
2.2. Fenomena Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.	29

2.3.	Tindak pidana perampasan kemerdekaan menurut KUHP, undang-undang HAM dan undang-undang konvensi hak-hak penyandang disabilitas.	30
2.3.1.	Tindak pidana perampasan kemerdekaan menurut KUHP.	30
2.3.2.	Tindak pidana perampasan kemerdekaan menurut undang-undang hak asasi manusia.	32
2.3.3.	Tindak pidana perampasan kemerdekaan menurut undang-undang konvensi penyandang disabilitas.	34
2.4.	Tujuan dan fungsi hukum pidana.	35
2.5.	Teori perlindungan hukum.	43
2.6.	Teori kepastian hukum.	43
Bab III	Kerangka Konseptual.	46
Bab IV	P e m b a h a s a n	48
4.1.	Tindakan pemasangan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang.	50
4.1.1.	Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa.	50
4.1.2.	Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP.	64
4.2.	Fungsi hukum pidana dalam menanggulangi pemasangan terhadap Orang Dengan gangguan jiwa (ODGJ).	71
4.2.1.	Pemasangan ODGJ dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa.	71
4.2.2.	Fungsi Hukum Pidana terhadap pelaku pemasang ODGJ.	79
Bab V	P e n u t u p	96
5.1.	Kesimpulan	96
5.2.	S a r a n	96
	Daftar Pustaka	98
	Lampiran	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Pada ODGJ Berdasarkan Berita Koran

4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pasung diikat dengan rantai dan dikurung

Gambar 2. Pasung dikurung dalam kandang hewan

Gambar 3. Pasung dikurung dalam ruangan yang sempit dan banyak korban pasung yang lain.

Gambar 4. Pasung diikat dengan rantai dan balok kayu.

Gambar 5. Upaya pembebasan pasung.

Gambar 6. Pasung dengan cara dikurung.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan hasil Riskesdas yaitu Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2013 ditemukan sekitar 400.000 orang dengan gangguan kesehatan jiwa selanjutnya disebut (ODGJ) berat. Satu diantara 7 orang ODGJ tersebut pernah mengalami pemasungan dan peluang pemasungan, peluang terjadi lebih besar pada kelompok yang tinggal di pedesaan atau berasal dari sosial ekonomi bawah. Fakta ini menggambarkan semakin jelas tentang resiko terjadinya tindak pemasungan yang dilakukan oleh keluarga inti sebagai upaya perlindungan terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan oleh ODGJ, akibat gejala yang dialami dan tidak dapat teratasi karena kesulitan akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Kejadian tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa (mental) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan masyarakat. Sehingga kesehatan jiwa (mental) mempengaruhi angka derajat kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang harus mendapat perhatian serius oleh negara. Maka tidak dapat dipungkiri kelompok ODGJ ini perlu mendapat perlindungan terhadap hak asasinya sebagai penyandang disabilitas mental.

Tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang, karena dilakukan dengan cara pengekangan secara fisik kepada orang ODGJ (disabilitas mental) yang mengakibatkan ketidakmampuan mengakses layanan yang dibutuhkan guna mengurangi tingkat disabilitasnya untuk pengobatan dan perawatan. Tindakan pemasungan adalah upaya pengikatan atau pengekangan fisik pada orang dengan gangguan jiwa, dan orang agresif atau berbahaya di

komunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi pada ODGJ.

Tindakan pemasangan dalam waktu yang lama dapat berdampak; timbulnya disabilitas fisik, penyakit fisik kronik akibat infeksi, malnutrisi, dan dehidrasi yang sering berujung pada kecacatan permanen atau kematian. Pemasangan juga mengakibatkan ODGJ semakin sulit untuk melakukan integrasi kemasyarakatan akibat disabilitas secara sosial, ekonomi, spiritual dan budaya. Kesemua jenis disabilitas ini tentu mengakibatkan beban yang sangat besar bagi individu, keluarga, masyarakat sekitar dan negara. Stigma juga semakin besar terjadi bagi ODGJ maupun keluarganya dan berujung pada perlakuan salah diantaranya penelantaran. Tindakan pemasangan juga dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap ODGJ yang cenderung terabaikan dan dianggap sebagai aib keluarga, pelaku pemasangan tidak memperhatikan akibat-akibat tindakan pasung tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the rights of persons with disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu pengakuan diskriminasi

berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Telah ditetapkan peraturan perundangan yang khusus mengatur kesehatan jiwa yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut Undang-undang Kesehatan Jiwa), disebutkan tujuan diterbitkannya undang-undang ini, pada Pasal 3 Upaya Kesehatan Jiwa yaitu:

- a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
- b. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan,
- c. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.
- e. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.
- f. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warganegara Indonesia.

Berikut beberapa contoh kasus tindakan pemasangan pada ODGJ oleh keluarga karena merasa sayang terhadap anaknya yang dimuat media massa¹:

¹ Agung Sandy Lesmana/Fakhri Fuadi Muflih, <https://www.suara.com/news/2019/03/15/205058/klaim-ayah-pasung-sang-anak-karena-sayang>.

“Klaim ayah pasung sang anak karena sayang dan terpaksa melakukan pasung sebab anaknya ZKA (10) anaknya memiliki keterbelakangan mental lantaran kerap merusak barang. Mengaku tindakannya mengikat anaknya itu agar tidak menyusahkan keluarga. Meski memperlakukan anaknya secara tidak wajar Suhin sangat menyayangi anaknya tersebut. Anak saya emang hiperaktifnya parah, ada gangguan tetapi tidak ingin membuang atau menelantarkan anaknya.

Contoh kedua, tindakan pemasungan yang dimuat media massa, dilakukan oleh keluarga dan diketahui oleh aparat penegak hukum dan petugas dari Dinas Sosial²:

“Kisah cinta pemuda Jember berakhir tragis dibalok pasung; Tim sapu bersih (saber) Pasung Dinas Sosial Kabupaten Jember Jawa Timur harus turun tangan melepaskan pasung yang mengikat kaki pemuda warga Desa Curah Takdir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemuda ini bernama Maryono (47). Dia telah dipasung sejak 2017 bulan lalu. Kedua kakinya dirantai, meski dia masih bisa berjalan. Namun sejak 6 bulan terakhir, mobilitasnya terhenti karena pasungannya diperketat dengan dua balok kayu yang mengapit kakinya. “Pemuda ini dipasung karena stress berat, karena putus cinta. Dia sudah enam bulan dipasung, dan sejak tahun 2017, kedua kaki dirantai, “tutur Kanit Reskrim Polsek Tempurejo, Iptu Sholekan Arif kepada Liputan 6.com. Setelah meminta ijin, tim menemui pasien yang berada di ruang belakang rumah sangat sederhana, dengan dinding anyaman bambu, yang sudah kelihatan kusam. Petugas langsung membuka gembok pada alat pasung yang berupa dua kayu berlubang yang sesuai ukuran kaki, yang digunakan menjepit kaki Maryono. Sepintas terlihat sedikit kegembiraan pada wajah Maryono, saat tim saber pasung melakukan pengobatan tahap pertama. Pengobatan ini meliputi pelepasan pasung kayu, memandikan pasien, memberikan makan, serta memberikan suntikan obat penenang. Beberapa saat kemudian, petugas kesehatan memberikan tindakan pengobatan dan obat penenang, sehingga korban bisa istirahat”.

Penelitian oleh Herlina Wati³ di Kabupaten Jember pada awal bulan Januari 2017 dengan melibatkan petugas puskesmas masih ada ODGJ yang dipasung, ditemukan di Kecamatan Balung 3 ODGJ dipasung, dan Kecamatan Panti 5 ODGJ dipasung. Penelitian Albert Wirya dan Armadina Az Zahra⁴ berdasarkan berita koran sepanjang tahun 2016 menunjukkan jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh ODGJ, yang berhasil dipantau dan ditampilkan dalam tabel dibawah ini dihitung per jumlah pemberitaan dan jumlah korban. Kekerasan

² Dian Kurniawan, <https://www.liputan6.com/regional/read/3888388/kisah-cinta-pemuda-jember-berakhir-tragis-di-balok-pasung>.

³ Herlina Wati, 2017, Dukungan sosial keluarga besar dan tokoh panutan terhadap pemasungan penderita gangguan jiwa, Jurnal halaman 3.

⁴ Albert Wirya dan Armadina Az Zahra, Hukum yang bipolar: Melindungi atau Memasung? Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2017, halaman 6.

yang paling banyak diberitakan adalah kekerasan dalam bentuk pasung (46 berita), kemudian diikuti oleh pembunuhan dan penganiayaan dan lainnya lihat tabel 1. Dari tabel 1 menunjukkan tindakan pemasangan terhadap ODGJ merupakan tindakan terbesar sebanyak 3131 ODGJ dipasung, tindakan pengamanan paksa pada 245 ODGJ, dan tindakan penelantaran terjadi pada 51 ODGJ.

Tabel 1 Jumlah Kekerasan Pada ODGJ Berdasarkan Berita Koran.

No.	Kategori Kekerasan	Jumlah Berita	Jumlah Korban
1.	Pasung	46	3131
2.	Pembunuhan	6	6
3.	Penganiayaan	6	6
4.	Penelantaran	3	52
5.	Pengamanan paksa	2	245
6.	Tabrak lari	2	2
7.	Kematian rehabilitasi	1	2
	Total kejadian	67	3445

Faktor-faktor penyebab tindakan pemasangan di Indonesia hasil penelitian Idaiani dan Raflizar adalah; paling dominan karena faktor status ekonomi keluarga, ketidaktahuan fasilitas pengobatan kesehatan jiwa, dan tempat tinggal di daerah jauh dari perkotaan⁵. Penelitian Aldani PW dan Achmad MM, menunjukkan bahwa pemasangan sebagai upaya perlindungan dan kepedulian terhadap ODGJ dan opsi terakhir keluarga karena upaya terkait dengan segala jenis pengobatan yang telah ditempuh keluarga.⁶

Telah diuraikan di atas Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the rights of persons with disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan

⁵ Idiani dan Raflizar, 2015, Faktor yang paling dominan terhadap penanganan orang dengan gangguan jiwa di Indonesia.

⁶ Aldani PW dan Achmad MM, 2016, Lepas untuk kembali dikungkung: Studi kasus pemasangan kembali eks pasien gangguan jiwa, Jurnal Empati, Volume 5(4), halaman 786-789.

memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Pada kenyataannya jaminan dan perlindungan negara kepada ODGJ untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara tidak terwujud. Semestinya setiap terjadi pelanggaran hak terhadap warganegara khususnya pada kelompok disabilitas seperti ODGJ ada sanksi atau tindakan yang tegas dari pemerintah. Negara berkewajiban melindungi warganya dari tindakan pembatasan kebebasan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum terhadap penyandang disabilitas seperti tindakan pasung pada ODGJ. Perlindungan terkait dengan ODGJ telah diterbitkannya Undang-undang Kesehatan Jiwa telah diatur ketentuan pidana pada Pasal 86;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari contoh kasus pemasangan kedua yang diberitakan oleh media massa tindakan pemasangan oleh keluarga ODGJ, diketahui oleh aparat pemerintah Dinas Sosial dan penegak hukum (kepolisian). Ketentuan pidana Pasal 86 undang-undang kesehatan jiwa menyatakan, setiap orang dengan sengaja melakukan pemasangan, dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini seharusnya kepolisian berperan dalam penegakkan hukum. Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 menyatakan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama penting sedang dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian ini mempunyai tiga peran sekaligus yang harus dijalankan yaitu peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, peran penegakkan hukum, dan peran memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan berlandaskan norma-norma dan hak asasi manusia. Pada keadaan terjadinya kasus pemasangan di atas peran penegakkan hukum bukan menjadi hal yang utama, juga peran memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap hak asasi ODGJ, tetapi lebih berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum peran penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang baik sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan penting. Di dalam penegakkan hukum diskresi sangat penting oleh karena:

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁷

Mengenai ketentuan pidana terhadap orang yang melakukan tindakan pemasangan pada ODGJ Pasal 86 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut, didalam penjelasan undang-undang tersebut hanya dinyatakan pasal 86 cukup jelas. Yang dimaksud pemasangan pada Pasal 1 angka 2 Permenkes Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah, segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, juga termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan. Di dalam UUD 1945 Pasal 28 H, kesehatan adalah sebagai salah satu hak asasi manusia Indonesia. Dapat diartikan sebagai “mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ” sebagai hilangnya kemerdekaan ODGJ akibat pembatasan gerak, hak atas pelayanan kesehatan. Ketentuan pidana Pasal 86 tersebut menyatakan kepada yang melanggar pasal tersebut akan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sisi lain yaitu peran pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Jember (kasus kedua terjadi di Kabupaten Jember) sebagaimana diatur Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember, pada Bab III Uraian Tugas dan Fungsi

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta 2016, halaman 21-22.

Pasal 2 ayat 1 Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial. Pasal 8 ayat 2 tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi; a. pelaksanaan teknis, penyusunan pedoman,pendampingan korban pasung, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental. Sesuai undang-undang kesehatan jiwa upaya rehabilitasi ODGJ meliputi rehabilitasi psikosial dan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh panti sosial milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah menjalankan perannya menanggulangi pemasungan dengan menyediakan panti sosial berikut sumber daya lainnya. Dengan menanggulangi pemasungan negara menunjukkan keberadaannya dan kehadirannya menegaskan bahwa negara yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.

Tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang di Indonesia diatur didalam KUHP yaitu pada Pasal 333 dan Pasal 334. Maka apakah melakukan pemasungan terhadap ODGJ sebagaimana Pasal 86 tersebut menjadi suatu pelanggaran tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang kesehatan jiwa atau dapat menjadi delik aduan atau delik biasa dengan segala konsekwensi hukumnya sesuai KUHP? Dan apakah menghilangkan hak atas pelayanan kesehatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak asasi ODGJ dalam pelayanan kesehatan.

Dari kedua contoh di atas peristiwa tindakan pemasungan pada ODGJ yang diuraikan di atas dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang dan pelanggaran hak asasi dalam hal akses pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan jiwa. Seharusnya negara hadir untuk mencegah supaya tidak terjadi pemasungan atau menindak pelaku pemasungan, sebab jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga negara sudah tercantum didalam beberapa pasal-pasal

di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah hak atas pelayanan kesehatan. Maka orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak dan perlakuan yang sama sebagai warga negara dengan orang yang sehat pada umumnya dalam hal pelayanan kesehatan.

Sampai saat ini belum ada pelaku tindakan pemasungan yang di pidana sebagai upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindakan pemasungan sesuai ketentuan pidana Pasal 86 undang-undang kesehatan jiwa ini. Menurut Soerjono Soekanto supaya undang-undang tersebut mencapai tujuan dan efektif ada asas asas yang haru terpenuhi seperti, undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat dan pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi) yang artinya supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati. Asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walau peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁸ Berdasarkan uraian di atas serta fakta-fakta dari contoh peristiwa tersebut terlihat adanya dilema terhadap upaya penegakkan hukum tindakan pemasungan baik pada penegakkan undang-undang kesehatan jiwa dan penegakkan hukum dari perspektif KUHP, untuk mengetahui lebih lanjut terhadap tindakan pemasungan tersebut penulis bermaksud membuat penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana.”

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta 2016, halaman 11-13.

1.2.Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diteliti dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sudah sesuai dengan fungsi hukum pidana ?
2. Bagaimanakah fungsi penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi pemasungan terhadap Orang Dengan gangguan jiwa (ODGJ) ?

1.3.Tujuan Penelitian.

1.3.1. Tujuan Umum:

Mengetahui penatalaksanaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa hal-hal apa saja yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan Khusus :

1. Menganalisis tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa apakah tindakan tersebut sesuai dengan tujuan hukum pidana.
2. Menganalisis fungsi penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi pemasungan Orang Dengan gangguan Jiwa.

1.4. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini dapat memberikan kejelasan dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa khususnya dalam mendukung Program Indonesia Bebas Pasung, dalam penanggulangan pasung terhadap ODGJ di masyarakat untuk sadar hukum dan mengerti

bahwa tindakan pemasangan adalah sebagai tindakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia.

1.5. Orisinilitas Penelitian.

Orisinalitas sebuah penelitian bertujuan mencegah tindakan plagiat.⁹ *Black's Law Dictionary* mengartikan plagiat adalah tindakan dengan sengaja mempertunjukkan gagasan original atau ekspresi kreatif milik orang lain sebagai milik sendiri. Karya ilmiah ini adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan jiplakan. Peneliti tidak menemukan penelitian yang serupa dengan apa yang akan peneliti lakukan didalam penelitian ini. Artikel yang serupa dengan penelitian ini yang ditulis oleh Andi Khadafi berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasangan Orang Yang Menderita Skizofrenia di Indonesia”.

Penelitian lain yang serupa karya tulis penelitian hukum terdahulu :

Nama Peneliti/Instansi/Tahun	Judul	Metode	Hasil penelitian	Unsur kebaruaruan
Andi Khadafi/ Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa./ 2017	Kebijakan hukum pidana terhadap pemasangan orang menderita skizofrenia di Indonesia.	Deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif	Hasil penelitian, dapat disimpulkan: 1. Kebijakan hukum pidana terhadap pemasangan orang yang menderita skizofrenia di Indonesia saat ini belum mendapat pengaturan yang memadai menjadi landasan hukum bagi penegak	Mengusulkan kebijakan hukum pidana untuk pelaksanaan pasal pidana di undang-undang kesehatan jiwa.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta: Sinar Grafika, 2014, halaman 26

			<p>hukum, karena pengaturan tentang pemasangan tidak diatur secara khusus dalam KUHP, namun dalam KHUP dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan.</p> <p>2. Kebijakan hukum pidana terhadap pemasangan orang yang menderita skizofrenia di Indonesia dimasa datang;</p> <p>a. pertama; perlu sosialisasi yang aktif dari pemerintah tentang informasi kesehatan,</p> <p>b. kedua; keluarga pasien dan masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memberantas praktik pasung di Indonesia.</p> <p>c. ketiga; pemerintah pusat dan daerah wajib menjalankan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Kesehatan Jiwa.</p> <p>d. keempat: Undang-undang Kesehatan Jiwa harus adanya kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan masalah yuridis dalam penerapannya.</p> <p>e. kelima: penanganan pasca program rehabilitasi menjadi salah satu kunci kesuksesan Indonesia bebas pasung.</p>	
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Melalui proses penelitian diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers-PT. Raja Grafindo Persada Depok. Halaman 3

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum,
2. Penelitian terhadap sistematika hukum,
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal,
4. Perbandingan hukum,
5. Sejarah hukum.

Pendekatan hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.

1.6.1. Tipe Penelitian.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan data yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan adanya data sekunder seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Data-data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:¹¹

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat,
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah terbentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu,
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

¹¹ Ibid halaman 24

1.6.2. Pendekatan Masalah.

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan masalah. Pendekatan masalah dalam penelitian ini diartikan sebagai usaha aktifitas penelitian untuk mengetahui hubungan dengan hal-hal yang akan diteliti, digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi fokus dari penelitian.¹²

Penelitian dan penulisan hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang berangkat dari pandangan-pandangan para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual penelitian hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisa.¹³

1.6.3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan dasar penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatannya mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan. Hal ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier (yang dinamakan penunjang).¹⁴ Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan tesis ini antara lain :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat seperti;
 - a. Norma dasar katau kaidah dasar yaitu Undang-undang dasar tahun 1945,
 - b. Peraturan perundang-undangan seperti;
 - i. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,

¹² Peter Mahmud Marzuki, Halaman 93

¹³ Peter Mahmud Marzuki, supra note 70, halaman 93-95

¹⁴ Ibid halaman 32

- ii. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas),
 - iii. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,
 - iv. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
 - v. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
 - vi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undnag-undang.
 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; kamus, ensklopedia dan lainnya.
 4. Bahan non hukum adalah bahan penelitian hukum hany meliputi bahan yang relevan dengan penelitian dan bersifat fakultatif.¹⁵

1.6.4. Analisis Bahan Hukum.

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan lalu selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum.¹⁶ Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Analisis

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, halaman 109

¹⁶ Ibid Peter Mahmud Marzuki, halaman 19

bahan hukum merupakan metode atau cara menemukan jawaban permasalahan yang dibahas. Dalam menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat tersebut, penulis memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah antara lain;

1. Dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi,
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum,
5. Memberikan preskriptif yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Metode analisis yuridis yang digunakan yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta dikaitkan dengan fakta hukum yang ada. Selain itu menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dalam satu perundang-undangan ataupun undang-undang lainnya, karena suatu undang-undang selalu berkaitan dengan perundnagan lainnya dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri atau lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.¹⁷

¹⁷ Dewi Astutty Mochtar. Pengantar Ilmu Hukum, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, halaman 77-78

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penatalaksanaan Orang Dengan gangguan Jiwa.

2.1.1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa Disingkat ODGJ.

Pengertian Kesehatan Jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Mengenai kesehatan jiwa dibedakan atas:¹⁸

1. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

2.1.2. Penatalaksanaan ODGJ Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan adanya Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa adalah:

¹⁸Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

- a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;
- b. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;
- c. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ;
- e. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumberdaya dalam Upaya Kesehatan Jiwa;
- f. Meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Upaya Kesehatan Jiwa dilaksanakan oleh Pemerintah atau swasta yang dilakukan melalui kegiatan: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia.

- a. Upaya Promotif.

Upaya promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa.

Upaya promotif dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan dengan upaya promotif kesehatan lain, bertujuan untuk:

- i. mempertahankan dan meningkatkan derajat, Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal,
 - ii. menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat,
 - iii. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa, meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa.
- b. Upaya Preventif.

Upaya Preventif, merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa yang ditujukan untuk; mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi factor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.

Upaya preventif dilaksanakan dilingkungan; keluarga, lembaga dan masyarakat. Upaya preventif di lingkungan keluarga dilaksanakan dalam bentuk; pengembangan pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga, dan kegiatan lain sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Upaya preventif di lingkungan lembaga dilaksanakan dalam bentuk; menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan kesehatan jiwa, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa dan menyediakan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa di lingkungan lembaga.

Upaya preventif di lingkungan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk; menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, memberikan komunikasi,

informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa, dan menyediakan konseling bagi masyarakat yang membutuhkan.

c. Upaya Kuratif.

Upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Upaya kuratif ditujukan untuk; penyembuhan atau pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas dan pengendalian gejala penyakit.

d. Upaya Rehabilitatif.

Upaya rehabilitatif kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk: mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional dan mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Upaya Rehabilitatif ditujukan untuk; penyembuhan atau pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas dan pengendalian gejala penyakit.

Upaya rehabilitatif ODGJ meliputi; rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial dan rehabilitasi social. Upaya ini dilaksanakan merupakan upaya yang tidak terpisahkan satu sama lain dan berkesinambungan dilaksanakan sejak dimulainya pemberian pelayanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ.

Upaya penegakan diagnosis terhadap orang yang diduga ODGJ dilakukan untuk menentukan; kondisi kejiwaan dan tindaklanjut penatalaksanaan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh; dokter umum, psikolog atau dokter spesialis kedokteran jiwa.

Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit ataupun di puskesmas, apabila fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tidak mampu memberikan pelayanan maka dilaksanakan melalui system rujukan kesehatan. Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dapat dirumah sakit atau puskesmas dilakukan dengan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap. Penatalaksanaan kondisi kejiwaan ODGJ pelayanan rawat inap, dilakukan atas hasil pemeriksaan psikiatrik oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan/atau dokter yang berwenang dengan persetujuan tindakan medis secara tertulis, dengan persetujuan tindakan medis secara tertulis dilakukan oleh ODGJ yang bersangkutan.

Mengenai persetujuan tindakan medis, dalam hal ODGJ dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan, maka persetujuan tindakan medis dapat diberikan oleh:

- a. suami/istri;
- b. orang tua, anak, atau saudara sekandung yang paling sedikit berusia 17 (tujuhbelas) tahun;
- c. wali atau pengampu; atau
- d. pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penentuan kecakapan ODGJ untuk mengambil keputusan dalam memberikan persetujuan tindakan medis dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter yang memberikan layanan medis saat itu. Pada kasus ODGJ menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain, atau sekitarnya, maka tenaga kesehatan yang berwenang dapat melakukan

tindakan medis atau pemberian obat psikofarmaka terhadap ODGJ sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku berbahaya.

Penatalaksanaan ODGJ dengan cara lain di luar Ilmu Kedokteran sebagaimana

Pasal 23:

Ayat (1) Penatalaksanaan terhadap ODGJ dengan cara lain diluar ilmu kedokteran hanya dapat dilakukan apabila dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

Ayat (2) Penatalaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penggunaan produk, modalitas terapi, dan kompetensi pemberi pelayanan yang sesuai dengan produk dan modalitas terapi.

Ayat (3) Penatalaksanaan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar manfaat dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

2.1.3. Penatalaksanaan ODGJ Menurut Ilmu Kedokteran Jiwa.

Untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa, Pemerintah membangun system pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang dan komprehensif. Sistem pelayanan kesehatan jiwa terdiri atas:

- a. pelayanan Kesehatan Jiwa dasar,
- b. pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan.

Pelayanan Kesehatan Jiwa dasar adalah pelayanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, praktik dokter dengan kompetensi pelayanan kesehatan jiwa, rumah perawatan, serta fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat.

Pelayanan kesehatan jiwa rujukan terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa, pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan

¹⁹Ibid halaman 8

kesehatan umum dirumah sakit, klinik utama, dan praktik dokter spesialis kedokteran jiwa.

Pada pelaksanaan penatalaksanaan/pelayanan kesehatan jiwa dasar maupun rujukan mempunyai standar pelayanan yang digunakan yaitu Panduan Praktek Klinis (PPK). Panduan Praktek Klinis pelayanan kesehatan jiwa dasar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer²⁰.

Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer ini meliputi pedoman penatalaksanaan terhadap penyakit yang dijumpai di layanan primer, memuat pengelolaan penyakit mulai dari penjelasan hingga penatalaksanaan penyakit tersebut. Panduan disusun berdasarkan pedoman yang berlaku secara global yang dirumuskan bersama perhimpunan profesi dan Kementerian Kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan jiwa dasar yang dapat dilakukan oleh dokter umum sebatas pada kasus-kasus seperti;

- a. Insomnia No. ICPC II: P06 *Sleep disturbance*, No. ICD X: G47.0 *Disorders of initiating and maintaining sleep (insomnias)*.

Insomnia adalah gejala atau gangguan dalam tidur, dapat berupa kesulitan berulang untuk mencapai tidur, atau mempertahankan tidur yang optimal, atau kualitas tidur yang buruk. Pada kebanyakan kasus, gangguan tidur adalah salah satu gejala dari gangguan lainnya, baik mental (psikiatrik) atau fisik. Secara umum lebih baik membuat diagnosis gangguan tidur yang spesifik bersamaan dengan diagnosis lain yang relevan untu menjelaskan secara adekuat psikopatologi dan atau patofisiologinya

²⁰Permenkes Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

- b. Demensia, No. ICPC II: P70 *Dementia*, No. ICD X: F03 *Unspecified dementia*. Demensia merupakan sindrom akibat penyakit otak yang bersifat kronik progresif, ditandai dengan kemunduran fungsi kognitif multiple, termasuk daya ingat (memori), daya pikir, daya tangkap (komprehensi), kemampuan belajar, orientasi, kalkulasi, visuospasial, bahasa dan daya nilai. Gangguan kognitif biasanya diikutidengan deteriorasi dalam kontrol emosi, hubungan sosial dan motivasi. Pada umumnya terjadi pada usia lanjut, ditemukan pada penyakit Alzheimer, penyakit serebro vaskular, dan kondisi lain yang secara primer dan sekunder mempengaruhi otak.
- c. Gangguan Campuran Ansietas dan Depresi, No. ICPC II: P74 *Anxiety Disorder (anxiety state)*, No. ICD X: F41.2 *Mixed Anxiety and Depression Disorder*. Adalah gangguan yang ditandai oleh adanya gejala-gejala ansietas (kecemasan) dan depresi bersama-sama, dan masing-masing gejala tidak menunjukkan rangkaian gejala yang cukup berat untuk dapat ditegakkannya suatu diagnosis tersendiri. Untuk gejala ansietas, beberapa gejala autonomic harus ditemukan, walaupun tidak terus menerus, di samping rasa cemas atau khawatir berlebihan.
- d. Gangguan Psikotik, No. ICPC II: P98 *Psychosis NOS/other*, No. ICD X PC: F20# *Chronic Psychotic Disorder*. Adalah gangguan yang ditandai dengan ketidakmampuan atau hendaya berat dalam menilai realita, berupa sindroma (kumpulan gejala), antara lain dimanifestasikan dengan adanya halusinasi dan waham.

Berdasarkan Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa yang merupakan terbitan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor; HK.02.02/MENKES/73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, ada 10 (sepuluh) jenis penyakit

gangguan jiwa yang harus ditangani oleh dokter spesialis kesehatan jiwa di pelayanan rujukan rumah sakit.²¹

Diterbitkannya Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dan perawatan kepada pasien secara lebih optimal, berkesinambungan, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan material serta menjaga isi dan kandungannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran jiwa. Pertimbangan diterbitkannya Panduan Nasional pelayanan Kedokteran jiwa tersebut karena; Sepuluh jenis penyakit tersebut merupakan Sepuluh penyakit terbanyak di setiap Divisi Kedokteran Jiwa, jenis penyakitnya yang dianggap penting walaupun kejadiannya kecil, dan penyakit-penyakit yang memerlukan tindakan kegawatdaruratan kedokteran jiwa. Sepuluh penyakit tersebut:

- a. Delirium kode ICD X + PPDGJ III, adalah suatu sindrom yang ditandai dengan gangguan kesadaran dan kognisi yang terjadi secara akut dan berfluktuasi.
- b. Demensia kode ICD-10 + PPDGJ III, merupakan sindrom akibat penyakit otak, bersifat kronik progresif, ditandai dengan kemunduran fungsi kognitif multipel, yaitu fungsi memori, afasia, apraksia, agnosia, dan fungsi eksekutif. Kesadaran pada umumnya tidak terganggu. Adakalanya disertai gangguan psikologik dan perilaku.
- c. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif seperti NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) adalah setiap bahan kimia /zat yang bila masuk ke dalam tubuh mempengaruhi susunan saraf pusat yang manifestasinya berupa gejala fisik dan psikologis. Pasien yang menggunakan

²¹ Kepmenkes No; HK.02.02/MENKES/73/2015 Tentang Pedoman Nasional pelayanan Kedokteran Jiwa.

NAPZA dapat mengalami kondisi putus obat atau intoksikasi. Selain itu juga dapat mengalami gangguan psikiatrik lainnya dan kondisi medik umum sebagai komorbiditas, misalnya HIV/AIDS dan hepatitis.

- d. Gangguan pemusatan perhatian / hiperaktivitas (GPPH) pada anak dan remaja, yaitu Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya gejala berkurangnya perhatian dan atau aktivitas/impulsivitas yang berlebihan. Kedua ciri ini menjadi syarat mutlak untuk diagnosis dan haruslah nyata ada pada lebih dari satu situasi (misalnya di rumah dan di dalam kelas atau di klinik).
- e. Skizofrenia kode ICD-X/PPDGJ III, adalah Gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan penilaian realita (waham dan halusinasi).
- f. Gangguan Skizoafektif kode ICD-X/PPDGJ III, adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan dua gambaran yang berulang yaitu gambaran gangguan skizofrenia (memenuhi kriteria A skizofrenia) dan episode *mood* baik depresi mayor maupun bipolar.
- g. Episode depresi kode ICD-10 dan PPDGJ III, adalah depresi dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari gangguan bipolar. Jika berdiri sendiri disebut Depresi Unipolar. Simtom terjadi sekurang-kurangnya dua minggu dan terdapat perubahan dari derajat fungsi sebelumnya.
- h. Gangguan Afektif Bipolar kode ICD-10 dan PPDGJ III, adalah Gangguan afektif bipolar (GB) merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran, biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup.
- i. Gangguan Panik kode ICD X dan PPDGJ III), Gangguan panik yaitu adanya serangan panik yang berulang. Serangan panik adalah perasaan sangat ketakutan

yang muncul secara tiba-tiba, kekhawatiran yang berlebihan atau teror, pada suatu periode tertentu, yang sering disertai dengan perasaan akan terjadinya malapetaka.

Gangguan Ansietas Menyeluruh kode ICD X/PPDGJ III), gangguan Ansietas Menyeluruh (GAM) merupakan gangguan ansietas kronik yang ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan, sulit dikendalikan, dan menetap, yang disertai dengan gejala-gejala somatik dan psikik. Kecemasan bersifat menyeluruh dan menetap yang tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus tertentu saja (sifatnya “*free-floating*” atau mengambang). Gejala dominan bervariasi, termasuk keluhan kecemasan yang menerap, gemeteran, ketegangan otot, berkeringat, pusing, palpitasi, kepala terasa ringan dan keluhan lambung. Sering diungkapkan rasa takut bahwa pasien atau keluarga akan menderita penyakit atau mengalami kecelakaan.

2.2. Fenomena Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Pasung dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengikatan fisik atau pengekangan dengan cara memblok pergelangan kaki pada kayu, mengikat tali ke objek tak bergerak (misalnya bangunan atau pohon), mengunci di ruang tertutup seperti sangkar atau kotak, dan sering merupakan kombinasi dari kurungan dan pengikatan. Pengekangan atau kurungan tersebut dapat singkat dan intermiten atau dapat bertahan selama beberapa waktu. Alasan yang sering diberikan di masa lalu untuk menerapkan pasung adalah karena pengobatan dianggap gagal dan memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi biaya yang diperlukan.²²

²² Puteh, I., Marthoenis, M., & Minas, H. (2011). *Aceh Free Pasung: Releasing the mentally ill from physical restraint. International Journal of Mental Health Systems*, 1-5.

Pasung juga dapat diartikan tindakan pengikatan dan membatasi gangguan jiwa pada suatu tempat untuk meminimalkan ruang gerak.²³ Pada pelaksanaannya, pengekangan fisik atau pasung berarti tindakan untuk mengontrol kebebasan seseorang dalam pergerakan. Pasung ini dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari tindakan merugikan dirinya sendiri atau orang lain tanpa persetujuan orang tersebut sehingga mencegah adanya trauma fisik yang serius kepada pasien atau orang lain.²⁴ Ada banyak alasan dilakukannya pasung pada pasien gangguan jiwa, seperti untuk menghindari kekerasan, mencegah pasien kabur, mencegah terjadinya bunuh diri ataupun dikarenakan tidak adanya orang untuk mengawasi pasien.²⁵

Bahwa pasung yang terjadi pada pasien gangguan jiwa di masyarakat tidak hanya karena pengetahuan masyarakat di Indonesia yang cukup rendah, tetapi karena keluarga, stigma, ekonomi dan pemerintah yang tidak memberikan perhatian khusus pada pelayanan kesehatan jiwa pada pasien.²⁶

2.3. Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Menurut KUHP, Undang-undang HAM dan Undang-undang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

2.3.1. Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Menurut KUHP.

Menurut KUHP, tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur Pasal 333;

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

²³ Marthoenis, M., Aichberger, M., Puteh, I., Roslaini, & Ocak, M. S. (2012). *Releasing the mentally ill from physical restraint: An experience from a developing country. The Third International Conference on Violence in the Health Sector (pp. 1-5). Vancouver: Sheraton Vancouver Airport Hotel.*

²⁴ Lambeth, L. G. (2013). *Mechanical and Physical Restraint. Tasmania's Mental Health Act*, 1-21.

²⁵ Minas, H., & Diatri, H. (2008). Pasung: *Physical restraint and confinement of the mentally ill in the community. International Journal of Mental Health Systems*, 1-5.

²⁶ Iga Diah Kumaradewi dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, Aspek fenomena budaya pasung pada penatalaksanaan gangguan jiwa, Karya Tulis PPDS I Bagian /SMF Ilmu Kedokteran Jiwa FK UNUD RSUP Sanglah, Denpasar 2016

Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ayat (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Dan Pasal 334;

Ayat (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan.

Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Rumusan dalam KUHP menunjukkan perbuatan-perbuatan pidana yang terbagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.²⁷

Menurut penggolongan tindak pidana di dalam KUHP, maka tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur Pasal 333 termasuk perbuatan pidana kejahatan. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar diluar KUHP.²⁸

²⁷ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Rineka Cipta, 2018, Jakarta, halaman. 78

²⁸ Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya, Rajawali Pers, 2017, halaman, 14

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana di atas yang meliputi;

1. Adanya perbuatan jahat,
2. Adanya subyek hukum,
3. Sifat perbuatannya.

Perbuatan jahat pada Pasal 333 KUHP, bila dikaitkan dengan tindakan pemasungan terhadap ODGJ dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan ODGJ dengan tindakan melakukan pemasungan, hal ini merupakan perbuatan atau tindakan yang buruk atau sangat tidak baik.

Subyek pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tindakan pemasungan bias orang tua atau keluarga korban pasung, yaitu unsur barang siapa dan bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. Sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang diatur di dalam KUHP pada Pasal 333 dan yang diatur peraturan perundangan lain diluar KUHP yaitu di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 86.

2.3.2. Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia.

Definisi tentang Hak Asasi Manusia ada berbagai versi. Definisi menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak yang diatur terkait dengan kemerdekaan seseorang dihadapan hukum sebagaimana pada Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan;

Pasal 17; Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. Ayat (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada Bagian Kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi seperti tertulis pada Pasal 20 ayat (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, ayat (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Pasal 21 Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

2.3.3. Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Menurut Undang-undang Konvensi Penyandang Disabilitas.

Didalam penjelasan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* ini menyatakan pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Menilik pengertian ini maka ODGJ dikatakan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak, sehingga ODGJ dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas.

Pada undang-undang tersebut diatur ketentuan larangan sebagaimana Pasal 142, Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang

melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri. Pelanggaran pada Pasal 142 tersebut akan dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 144 Setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Salah satu hak yang diatur untuk penyandang disabilitas (dalam hal ini orang dengan gangguan mental/jiwa atau ODGJ) adalah hak kesehatan; Pasal 12 hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

Pada Pasal 9 terkait hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas diantaranya meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum; atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.

2.4. Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana.

Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah

mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.²⁹ Dalam mengatur segala hubungan hukum bertujuan mengadakan suatu imbalan diantara berbagai kepentingan. Bahwa tujuan hukum pidana (pidana) adalah:³⁰

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, maupun orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat di masyarakat.

Teori hukum pidana atau *strafrechts-theorien* yang dasar pikirannya pada persoalan; mengapa suatu kejahatan harus dikenai hukuman pidana? Tujuan pidana secara tradisional menurut teori-teori pidana pada umumnya dibagi dalam 3 kelompok yaitu;³¹

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Teori absolut atau teori pembalasan muncul pada abad ke 18 teori ini dianut oleh Imanuel Kant, Hegel, Stahl, Leo Polak dan Herbart. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut pendapat J. Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah memuaskan tuntutan keadilan, tuntutan keadilan sifatnya absolut.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, Refika Aditama, 2003, Bandung, halaman 15.

³⁰ *Ibid*, halaman 19-20

³¹ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, TSmart, 2018, Tangerang, halaman 30-45

Menurut pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law* "...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan, walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Jadi menurut Kant, memandang pidana sebagai *Katagorische Imperatief*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Menurut pendapatnya Hegel, bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori ini dikenal dengan *quasi mathematic*;

- a. *Wrong being (crime) is the negation of right,*
- b. *Punishment is the negation of that negation.*

Menurut Pompei, teori pembalasan menganggap bahwa pembalasan itu dalam arti positif dan konstruktif bukan dalam arti tidak ada manfaatnya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*).

Teori relatif atau teori tujuan, mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, hal ini menurut J. Andenaes teori relatif dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

Menurut pendapatnya Nigel Walker, bahwa teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Karena teori ini disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*), dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya bukan karena orang membuat kejahatan.

Tujuan pemidanaan untuk pencegahan kejahatan ini dibedakan antara istilah prevensi spesial (*special deterrence*) dan prevensi general (*general deterrence*) yaitu;³²

- a. *Special deterrence*, atau prevensi special dimaksudkan pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Berarti tujuan pidana disini adalah si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan ini dikenal sebagai *reformation* atau *regabilitation theory*.
- b. *General Detterence*, atau prevensi general dimaksudkan pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana yang mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut J. Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian *general prevention*, yaitu;

- 1) Pengaruh pencegahan,
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral,

³² Ibid Zainab

3) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. *General prevention* ini oleh J. Andenaes tidak hanya tercakup pengaruh pencegaham tetapi juga didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana. Menurut Van Veen, bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi;

- 1) Menegakkan kewibawaan (*gezagshandhaving*),
- 2) Menegakkan norma (*normhandhaving*),
- 3) Membentuk norma (*normvorming*).

Menurut Van Bemmelen, memasukkan dalam teori relatif ini daya untuk mengamankan, bahwa pidana pencabutan kemerdekaan lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak di dalam penjara.

L.J van Apeldorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori Relatif adalah teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan.³³ Teori relatif ini dibagi menjadi dua teori yaitu;

- a. teori yang menakut-nakuti, bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri, untuk mencegah perbuatan yang berulang.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2016, Penerapan Teori Hukum; Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 143

- b. teori memperbaiki penjahat, tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat, mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup

3. Teori Gabungan (*gemengdetheorie*).

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, tokoh-tokohnya adalah antara lain;

- a. Pellegrino Rossi, tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana, bahwa beratnya pidana tidak melebihi atau melampaui suatu pembalasan yang adil. Bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.
- b. Hugo de Groot (Grotius), memandang teori gabungan (*integrative*) ini sebagai pidana berdasarkan keadilan *absolute de absolute gerechtigheid* yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, yang terkenal dalam sebutan latin *pumendus nemoest ultra meirum, intra meriti vero modum magist ant minus peccata puninyur pro utilitate*, yang dapat diartikan bahwa tak ada seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran yang diberikan tentu tidak melampaui maksud tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan. Pidana diartikan sebagai pembalasan yang sesuai dengan perbuatan sipelaku tindak pidana.
- c. Menurut Vos, menerangkan bahwa didalam teori gabungan terdapat tiga aliran;
 - i. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan dengan maksud sifat pembalasan pidana itu untuk melindungi ketertiban hukum (penganutnya Zeven Bergen),

- ii. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat (penganutnya Simon),
 - iii. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat (penganutnya De Pinto).
- d. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya*, dalam rancangan KUHP nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan hukum pidana yaitu;³⁴
- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
 - 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 5), pada ayat 2 bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak dikenakan untuk merendahkan martabat manusia.

4. Teori Retributif Teleologis.

Teori retributif teleologis ini dikemukakan oleh Muladi, teori ini memandang tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, halaman 47-48.

sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana peimdanaan.³⁵

Dapat dikatakan bahwa dalam rancangan KUHP merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas, meliputi; usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pidana pada teori-teori adalah pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada sipelaku tindak pidana agar tidak mengulang lagi perbuatannya.

Fungsi utama hukum pidana menurut aliran modern yang di pelopori oleh Von Litz, Prins dan Van Hamel menyatakan bahwa:

1. Fungsi utama hukum adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan suatu alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi tindakan tindakan preventif.³⁶

Suatu pengertian lain bahwa fungsi hukum pidana secara khusus sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam suatu lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan, dan untuk melindungi

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini Op.cit halaman 145

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi, halaman 33

kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mengingkarinya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya dan juga mempunyai fungsi umum bahwa pidana juga merupakan nestapa sehingga orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana.

2.5. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁷

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan³⁸

Dari kedua pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Menurut Zainab Ombu Jainah, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu;³⁹

³⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

³⁸ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. halaman.29.

³⁹ Zainab Ompu Jainah, Kapita Selektta Hukum Pidana, TSmart, 2018, Tangerang, halaman 16-19

1. Secara umum, fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum-hukum yang lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.
2. Secara khusus, fungsi hukum pidana yaitu melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman berupa pidana yang sudah ditetapkan undang-undang dan yang sifatnya lebih tajam dari hukum-hukum lainnya, atau memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang dirugikan.

Sebagai hukum publik, maka hukum pidana memiliki fungsi;⁴⁰

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang;
Kepentingan hukum (*rechtersebutelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia baik secara pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban dalam segala kehidupan. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada tiga macam yaitu;
 1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*); kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), misalnya kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum atas hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila.
 2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke*), misalnya; kepentingan hukum terhadap keamanan dan keteriban umum, ketertiban berlalulintas di jalan raya.

⁴⁰ Ibid halaman 16-19

3. Kepentingan hukum negara (*staatersebutelangen*) misalnya; kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.

Ketiga kepentingan hukum di atas saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

2. Fungsi memberi dasar legitimasi bagi negara;

Maksud fungsi hukum pidana disini adalah memberi dasar legitimasi bagi negara agar dapat menjalankan menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh kepentingan hukum pidana tersebut. Fungsi ini terdapat dalam hukum acara pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. Didalam KUHP hal tersebut diatur sedemikian rupa tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana cara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.

3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara;

Fungsi ini membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang kepada masyarakat dan pribadi manusia. Pengaturan hak dan kewajiban negara dalam rangka negara menjalankan fungsinya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi secara umum dapat dikatakan menyelenggarakan dan mempertahankan kepentingan umum masyarakat itu menjadi wajib.

Adanya KUHP dan KUHAP sebagai hukum pidana materiil dan formil dalam rangka mempertahankan kepentingan umum masyarakat yang dilindungi pada sisi, sebagai alat untuk melakukan tindakan hukum oleh negara apabila terjadi pelanggaran hukum pidana, pada sisi lain sebagai alat pembatasan negara dalam setiap melakukan tindakan hukum. Jika akibat suatu tindakan negara justru merugikan masyarakat maka tujuan dan fungsi hukum untuk kebenaran dan keadilan hanya semboyan saja.

2.6. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu;

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.⁴¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini,

⁴¹ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, halaman. 59.

tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴²


Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

⁴²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, halaman. 23.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




Dari kerangka konsep penelitian, analisis tindakan terhadap pemasungan terhadap ODGJ dalam perspektif hukum pidana dilakukan:

1. Menganalisis tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) apakah sesuai dengan fungsi hukum pidana dengan pendekatan konsep dan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaitkan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum bagi ODGJ.
2. Menganalisis fungsi hukum pidana dalam menanggulangi tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam hal tindak pidana

perampasan kemerdekaan pada ODGJ, dengan pendekatan yuridis normatif yang dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori tujuan hukum pidana (pidanaan) pelaku pemasangan ODGJ.

Dengan menganalisa kedua hal tersebut di atas apakah tindakan pemasangan terhadap ODGJ sebagaimana ketentuan pidana Pasal 86 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pidananya dapat dikatakan sesuai dengan fungsi hukum pidana dan apakah fungsi hukum pidana dapat mengatasi masalah hukum dengan adanya alasan pembeda atau adanya perbuatan melanggar hukum? Dari pelaku pemasangan ODGJ.



BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan pemasangan terhadap ODGJ dimasyarakat yang dilakukan oleh keluarga ataupun keluarga menyerahkan kepada lembaga, yayasan atau pusat rehabilitasi dengan berbagai alasan sebagai tindakan merampas kemerdekaan seseorang sesuai Pasal 333 KUHP tidak sesuai dengan fungsi hukum pidana, maka diperlukan jalur non penal (diluar hukum pidana) sebagai alternatif penanggulangan tindakan pemasangan.
2. KUHP tidak mengatur pemasangan, tindakan pemasangan ODGJ dikategorikan sebagai tindakan merampas kemerdekaan seseorang, fungsi penegakkan hukum dalam penanggulangan tindakan pemasangan ODGJ dipengaruhi bebrapa faktor dan fungsi hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yang artinya hukum pidana ini hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hak penegakkan hukum pidana,

5.2. Saran.

Dalam penelitian ini saran-saran dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pencegahan tindakan pemasangan dapat dicegah dengan melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan serta negara hadir memenuhi segala kebutuhan dalam upaya penanggulangan pemasangan ODGJ khususnya pada masyarakat miskin yang tidak mampu

mengakses pelayanan kesehatan jiwa. Negara menjamin semua kebutuhan dalam penanggulangan pemasangan ODGJ, juga mengubah paradigma hak asasi manusia (*citizen rights*), pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara masif kepada masyarakat tentang ODGJ,

2. Upaya penanggulangan kejahatan tindakan pemasangan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (jalur penal) dan diluar hukum pidana (jalur non penal) dengan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan (mencegah tindakan pemasangan) faktor-faktor kondusif yaitu kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara masif kepada masyarakat tentang ODGJ dalam penanggulangan pemasangan ODGJ oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sehingga tindakan pemasangan ODGJ dapat dicegah. Dan peran pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa harus dijalankan sebagaimana amanat undang-undang kesehatan jiwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku.

Albert Wirya dan Armadina Az Zahra. Hukum Yang Bipolar: Melindungi atau Memasung? Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta: 2017.

Andi Hamzah. Delik-delik tertentu (*speciale delicten*) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, PT. Sofmedia, Jakarta: 2012.

Balitbangkes Kementerian Kesehatan, Laporan Nasional Hasil Riskesdas 2018, Badan Penerbit, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2019.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Prenadamedia Grup, Jakarta: 2016.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015.

Dominikus Rato. Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta: 2010.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Pers. Jakarta: 2017.

Mochtar. Dewi Astutty. Pengantar Ilmu Hukum. Bayu Media Publishing, Malang: 2012.

Manulang. E. Fernando M. Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Edisi Pertama. PT. Kharima Putra Utama. Jakarta: 2016.

Marzuki. Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Prenamedia Group, Jakarta. 2018.

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta: 2018.

Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.

Rodliyah dan Salim. Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya, Rajawali, Jakarta: 2017.

Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.

- Soerjanto Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Rajawali Pers, Jakarta 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Depok: Rajawali Pers-PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Salim. HS. dan Erlies Septiana Nurbaini. Penerapan Teori Hukum; Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1990.
- Syahrani. Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung: 1999.
- Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Edisi Ketiga, Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung: 2003.
- Wirjono Prodjodikoro. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung: 2010.
- Zainab Ompu Jainah, Kapita Selektta Hukum Pidana, TSmart, Tangerang: 2018.

b. Jurnal.

- Aldani PW dan Achmad MM. Lepas Untuk Kembali Dikungkung: Studi Kasus Pemasangan Kembali Eks Pasien Gangguan Jiwa, Jurnal Empati, Volume 5(4), Oktober 2016, halaman 786-789. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/15431/14923>.
- Andi Khadafi. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasangan Orang Yang Menderita Skizofrenia di Indonesia. (2017). Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1 Januari-Juni 2017 halaman 44-60. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240383-kebijakan-hukum-pidana-terhadap-pemasung-91cba27a.pdf>.
- Bekti Suharto. Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasangan di Kabupaten Wonogiri). *Indonesian Journal on Medical Science*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2014, halaman 1-10. Diakses dari <http://ejournal.ijmsbm.org/index.php/ijms/article/view/21>.
- Fitriani, L. Pemasangan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan gangguan jiwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jurnal RechtsVinding Online. Retrieved. 2015. Diakses dari: https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/pemasangan%20terhadap%20orang%20dengan%20masalah%20kejiwaan.pdf

- Herlina Wati. Skripsi. Dukungan Sosial Keluarga Besar dan Tokoh Panutan Terhadap Pemasangan Penderita Gangguan Jiwa, (2017). Diakses dari, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/84851/Herlina%20Wati%20-%2020132110101105.pdf?sequence=1>.
- Idiani, S. dan Raflizar. Faktor yang paling dominan terhadap penanganan orang dengan gangguan jiwa di Indonesia, (2015). Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Volume 18, Nomor 1 Januari 2015, halaman 1-17. Diakses dari. <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/view/4264/3976>.
- Ice Yulia Wardani, F A Dewi, Wardani, I.Y., & Dewi, F.A. Kualitas hidup pasien skizofrenia dipersepsikan melalui stigma diri. Jurnal Keperawatan Indonesia, 21 (1) Januari 2018, halaman 17-26. Diakses dari doi: 10.7454/jki.v21i1.485. <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/485/611>.
- Kumaradewi. Iga Diah dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana. Aspek fenomena budaya pasung pada penatalaksanaan gangguan jiwa, Karya Tulis PPDS I Bagian /SMF Ilmu Kedokteran Jiwa FK UNUD RSUP Sanglah, Denpasar: 2016.
- Lambeth. L. G. *Mechanical and Physical Restraint. Tasmania's Mental Health Act*, (2013). 1-21.
- Minas, H., & Diatri, H. Pasung: *Physical restraint and confinement of the mentally ill in the community. International Journal of Mental Health Systems*, 2008. pp 1-5.
- Nenden Hikmah Laila, renti Mahkota, Siddharuha Shivalli, Krinawati Bantas dan Tri Krianto. *BMC Psychiatry* (2019) 19:162 Diakses dari <https://doi.org/10.1186/s12888-019-2138-z>.
- Marthoenis. M. Aichberger. M. Puteh. I. Roslaini and Ocak. M. S. (2012). Releasing the mentally ill from physical restraint: An experience from a developing country. *The Third International Conference on Violence in the Health Sector 2012*. pp. 1-5. Vancouver: Sheraton Vancouver Airport Hotel.
- Muhammad Arsyad Subu, Dave Holmes, dan Jayne Elliot. Stigmatisasi dan Perilaku Kekerasan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 19 No.3, November 2016, halaman 191-199, diakses dari <https://www.bing.com/search?q=jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/download/481/573%20&form=IPRV10>.
- Puteh. I, Marthoenis. M, and Minas. H. *Aceh Free Pasung: Releasing the mentally ill from physical restraint. International Journal of Mental Health Systems*, Mei 2017, pp 1-5. Diakses dari <https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-4458-5-10>.

c. Internet.

Human Rights Watch. Hidup di Neraka, kekerasan terhadap penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia. *Human Rights Watch Organization*. Diakses dari <http://www.hrw.org>. Jakarta: 2016.

<https://www.antarane.ws.com/berita/359636/18000-penderita-gangguan-jiwa-di-indonesia-dipasung>.

<http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=1242>

<https://lektur.id/arti-kata/pasung.html>

<http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/12/R-KUHP-BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-Hasil-Panja-Februari-2017-.pdf>

Agung Sandy Lesmana/Fakhri Fuadi Muflih, diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/03/15/205058/klaim-ayah-pasung-sang-anak-karena-sayang>.

Dian Kurniawan, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3888388/kisah-cinta-pemuda-jember-berakhir-tragis-di-balok-pasung>.

d. Peraturan perundangan-undangan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan gangguan Jiwa.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ; HK.02.02/MENKES/73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa.

Lampiran Gambar. Tindakan pasung atau pemasungan dengan berbagai cara;

Gambar 1. Pasung diikat dengan rantai dan dikurung.



Banyak penyandang kesehatan jiwa dibelenggu.

Mereka diikat dengan rantai atau dikunci di ruang yang sempit.

© 2011 Andrea Star Reese for Human Rights Watch

Gambar 2. Pasung dikurung dalam kandang



Mereka ditahan di dalam rumah atau di luar rumah dalam gudang, kurungan atau kandang hewan.

Seorang perempuan dikurung seperti itu selama 17 tahun.

© 2011 Andrea Star Reese for Human Rights Watch

Gambar 3. Pasung dikurung dalam ruangan yang sempit dan banyak orang.



© 2011 Andrea Star Reese for Human Rights Watch

Beberapa tempat dijejali banyak orang.

Saking banyaknya orang di satu tempat itu, tak ada ruang hanya untuk berjalan.

Gambar 4. Pasung diikat dengan rantai dan balok kayu



Gambar 5. Pasung : upaya bebas pembebasan pasung, setelah 19 tahun di pasung.



Gambar 6. Pasung dengan cara dikurung



